

Analisis Pengawasan Otoritas Bandar Udara Wilayah V terhadap Kesesuaian Tarif Tiket Maskapai Lion Air di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar

Djoko Widagdo¹, Muhammad Daffa Tabah Sukma Putra ²

^{1,2}Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta djoko.widagdo@sttkd.ac.id¹, 190109503@students.sttkd.ac.id²

ABSTRACT

Flight Fare is the cost that must be borne by the passenger based on the components of the Distance Fare, Tax, Compulsory Insurance Contribution and Surcharge for using flight services. The mechanism for calculating the fare limit for domestic scheduled commercial transport economy class passengers has been regulated in Ministerial Regulation Number 20 of 2019 and flight fare restrictions have been regulated in Ministerial Decree No 106 of 2019 according to flight class. This research uses Qualitative Research. Data collection was obtained and collected at the Makassar Region V Airport Authority Office. Data obtained from observations, interviews and documentation. Primary data was obtained from interviews with 3 informants consisting of the Head of the Air Transportation Section, Aircraft Eligibility and Operation and Air Transport Inspector, as well as Observations at the Regional Airport Authority Office. Supervision and sanctions for tariffs, as well as a list of flight ticket prices for Lion Air Airlines, Sultan Hasanuddin International Airport, Makassar. The results of the study show that tarif control by the Region V Airport Authority is carried out in 2 ways, namely Offline and Online. The Offline method is carried out by viewing proof of ticket sales at the Airline Office and the Online Method is carried out by viewing prices at the Travel Agent or on the Lion Air Airline Website. And the results of the study show that in general the prices for Lion Air airline tickets at Sultan Hasanuddin Makassar International Airport are still categorized or included in the safe range and do not exceed the Upper Limit Rates that have been regulated in the Regulations.

Keywords: Supervision, Airfare, Air Transport Inspector, Airport Authority

ABSTRAK

Tarif Penerbangan adalah biaya yang harus ditanggung oleh penumpang berdasarkan komponen Tarif Jarak, Pajak, Juran wajib asuransi dan Biaya Tuslah/Tambahan (Surcharge) untuk menggunakan layanan penerbangan. Mekanisme tata cara dan formulasi perhitungan tarif batas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan niaga berjadwal dalam negeri telah diatur pada Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 dan Pembatasan tarif penerbangan telah diatur pada Keputusan Menteri No 106 Tahun 2019 sesuai dengan kelas penerbangan. Penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif. Pengumpulan data didapatkan dan dikumpulkan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar. Data diperoleh dari Hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data Primer didapatkan dari Wawancara kepada 3 narasumber yang terdiri atas Kepala Seksi Angkutan Udara, Kelaikan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan Inspektur Angkutan Udara, serta Observasi di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V. Data Sekunder didapatka dari Dokumentasi Undang-Undang yang berlaku terhadap penetapan tarif, Pengawasan dan sanksi tarif, serta daftar harga tiket penerbangan Maskapai Lion Air Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Hasil Penelitian menunjukan bahwa pengawasan tarif oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah V dilakukan dengan 2 cara yaitu secara Offline dan Online. Metode Offline dilakukan dengan cara melihat bukti penjualan tiket di Office Maskapai dan Metode *Online* dilakukan dengan cara melihat harga di *Travel Agent* atau di



Website Maskapai Lion Air. Dan dari hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum harga tiket maskapai Lion Air di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar masih terkategori atau termasuk *Range* aman dan tidak melewati Tarif Batas Atas yang telah diatur dalam Regulasi.

Kata kunci : pengawasan, tarif penerbangan, inspektur angkutan udara, otoritas bandar udara

PENDAHULUAN

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan, dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang, dan fasilitas umum lainnya. Perjalanan menggunakan Pesawat terbang saat ini adalah pilihan yang sangat diminati oleh seluruh masyarakat Indonesia karena memberikan waktu yang singkat untuk berpindah dari satu kota ke kota lainnya dengan aman dan nyaman.

PT. Lion Mentari Airlines yang beroperasi sebagai Lion Air merupakan maskapai niaga berjadwal dengan biaya rendah dengan kelas ekonomi yang terbentuk pada tahun 1999 yang mulai beroperasi pada 30 Juni 2000. Saat ini Lion Air telah mempunyai beberapa rute penerbangan di seluruh bandar udara di Indonesia dengan berbagai kota baik itu penerbangan Domestik maupun Internasional.

Lion Air menjadi salah satu maskapai yang sangat diminati penumpang sejak dahulu, karena memberikan harga yang cukup terjangkau dengan rute perjalanan yang cukup luas mulai dari Indonesia barat hingga ke Indonesia Timur. Maka dari itu maskapai Lion Air memiliki banyak frekuensi penerbangan dengan menjalankan lebih dari 36 Rute diantaranya adalah Domestik dan Internasional.

Lion Air kini memiliki 118 Armada, diantaranya adalah Boeing 737 seri 900ER, Boeing 737-800NG, Boeing 737 Max 8, Airbus 330 seri 300 dan Airbus 330 seri 900 NEO. Armada tersebut digunakan untuk menjalankan rute-rute yang dimiliki oleh Lion Air. Salah satu rute Penerbangan yang dimiliki oleh Lion Air adalah dari dan ke Makassar. Makassar menjadi kota Penghubung Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

Banyaknya rute yang dimiliki oleh Maskapai Lion Air, maka tentunya terdapat perbedaan tarif diberbagai rute. Tarif Penerbangan adalah biaya yang harus ditanggung oleh penumpang berdasarkan komponen Tarif Jarak, Pajak, Iuran wajib asuransi dan Biaya Tuslah/Tambahan (*Surcharge*) untuk menggunakan layanan penerbangan. Mekanisme tata cara dan formulasi perhitungan tarif batas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan niaga berjadwal dalam negeri telah diatur pada Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 dan Pembatasan tarif penerbangan telah diatur pada Keputusan Menteri No 106 Tahun 2019 sesuai dengan kelas penerbangan.

Penetapan Tarif Penerbangan sangat berpengaruh besar terhadap penerbangan, karena dapat berpengaruh terhadap jumlah penumpang dalam sebuah penerbangan. Tarif yang ditetapkan sangat tinggi, dapat terjadinya jumlah penumpang yang dapat



berkurang dan dapat membuat maskapai kehilangan penumpangnya. Begitu pula sebaliknya, jika penetapan tarif sangat rendah maka dapat berpengaruh juga terhadap perkembangan maskapai itu sendiri dan maskapai lainnya karena persaingan ekonomi yang tidak baik.

Penentuan Tarif penerbangan yang ditetapkan oleh Lion Air di Kota Makassar menjadi Pengawasan oleh pihak yang berwenang yaitu Otoritas Bandar Udara Wilayah V untuk pengawasan seluruh kegiatan penerbangan di Kota Makassar agar penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar tetap berjalan dengan baik sesuai regulasi yang telah diatur. Otoritas Bandar Udara Merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang bertugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara. Otoritas Bandar Udara diatur melalui Peraturan Menteri nomor 41 Tahun 2011 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara"

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V (lima) merupakan Kantor Otoritas Bandar Udara yang berada di kota Makassar, Sulawesi Selatan yang memiliki tugas di 4 wilayah kerja, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V dipimpin oleh kepala kantor oleh Bapak Agustono dengan 3 bidang kerja yaitu Bagian Tata Usaha Bandar Udara Wilayah V, Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar dan Bidang Keamanan Angkutan Udara dan Kelaikan Otoritas Bandar Udara V Makassar.

Salah satu Bandar Udara yang menjadi bagian kerja Kantor Otoritas Wilayah V adalah Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar adalah sebuah bandara internasional yang berada di kota makassar, Sulawesi Selatan. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar termasuk bandar udara kelas 1A yang memiliki potensi jumlah penumpang sebanyak penumpang pertahundan 114 ribu pergerakan pesawat. Bandara sultan hasanuddin ini terletak 20km dari pusat kota Makassar dan dioperasikan oleh PT.Angkasa Pura 1. Terminal saat ini mulai dioperasikan pada tanggal 20 Agustus 2008.

Bandara Sultan Hasanuddin ini terletak dibagian Indonesia tengah yang akan menghubungkan Indonesia barat dan Indonesia timur. Bandara Sultan Hasanuddin juga memiliki 2 karakteristik penerbangan yaitu Domestik dan Internasional. Saat ini Penerbangan regular internasional yang ada di Bandar Udara Sultan Hasanuddin adalah Singapore dan Malaysia.

Pada beberapa waktu yang lalu telah ditemukan ketidakpatuhan dalam Penetapan Tarif oleh beberapa Maskapai di Makassar dimana maskapai menaruh tarif diatas batas yang telah ditentukan dibeberapa rute, sehingga dilakukan tindaklanjut oleh Pihak Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V. Penetapan tarif jasa angkutan



udara diawasi oleh Otoritas Bandar Udara, dalam hal ini adalah Otoritas Bandar Udara Wilayah V agar penerbangan dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tetap berjalan dengan baik.

TINJAUAN LITERATUR

Angkutan Udara

Menurut Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2021, Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan Pesawat Udara untuk mengangkut penumpang, Kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, angkutan udara terbagi atas beberapa, yaitu angkutan udara niaga, angkutan udara bukan niaga, angkutan udara dalam negeri, angkutan udara luar negeri dan angkutan udara perintis.

Kantor Otoritas Bandar Udara

Kantor Otoritas Bandar Udara menurut Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2011 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Otoritas Bandar Udara" adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Otoritas Bandar Udara memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara;
- 2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di bandar udara;
- 3. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara;
- 4. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara;
- 5. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP);
- 6. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan;
- 7. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara;
- 8. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara;



- 9. Pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continous airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non transport category) atau bukan niaga (non commercial);
- 10. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di bandar udara;
- 11. Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Menurut pasal 4 dalam Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2011, Kantor Otoritas Bandar Udara diklasifikasikanke dalam 3 (tiga) kelas terdiri atas Kelas Utama, Kelas I dan Kelas II. Bandar udara Sultan Hasanuddin Makassar termasuk dama Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah V.

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA KELASI BAGEAN TATA USAHA SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN BIDANG PELAYANAN & KEAMANAN, ANGKUTAN UBARA DAN KELAIKUBARAAN PENGOPERASIAN BANDAR UDAR NEKSI ANGKUTAN UDARA, SEKSI SEKSE KEAMANAN FASILITAS DAN KELAIKUDARAAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA PENERBANGAN PELAYANAN BANDAR UDARA DAN PENGOPERASIAN DARGRAT PESAWAT UDARA KELOMPOK KELOMPOK ENSPEKTUR. PENERHANGAN JABATAN FUNGSBONAL WILAYAH

Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I

Sumber: Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2011

Menurut Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2011 pasal 31, Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, dan kegiatan angkutan udara, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan udara, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, serta pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan lisensi personel keamanan penerbangan. Serta, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional



Prosedur (SOP), standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, kegiatan angkutan udara dan pengoperasian pesawat udara, pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continous airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non transport category) atau bukan niaga (non commercial) serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (Facilitation/FAL).

Pengawasan

Pengawasan adalah sebuah kegiatan yang sangat diperlukan agar sebuah rencana dapat terjalankan sesuai dengan rencana. Pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki hal-hal yang salah dalam pelaksanaannya dengan tujuan untuk pelaksanaan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan sangat penting dalam penentuan tarif tiket sebuah maskapai agar jumlah penumpang dan penerbangan dapat terpenuhi sesuai yang di harapkan.

Menurut Handoko (2016), pengawasan (controlling) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.

Menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo (2016) Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dalam Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021, tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang Undangan Di Bidang Penerbangan Bab 2 menyebutkan bahwa setiap Operator Penerbangan yang melakukan Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif (Pasal 2). Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenali dany atau ditemukan berdasarkan hasil pengawasan Inspektur Penerbangan (Pasal 3). Pengawasan yang dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari audit, Inspeksi, Pengamatan (*Surveillance*), Pemantauan (*Monitoring*), dan

Pengujian (Test).

Pengawasan yang dimaksud dapat dilakukan sesuai dengan jadwal pengawasan rutin dan pengawasan tidak terjadwal (*Incidental*). Pengawasan tidak terjadwal dapat dilakukan apabila terdapat :

- 1. Berdasarkan laporan yang masuk dari masyarakat, Operator Penerbangan, atau Inspektur Penerbangan yang sedang tidak bertugas
- 2. Tindak lanjut pengenaan sanksi administrative
- 3. Pada masa puncak angkutan udara



Dalam Hal ini Inspektur Angkutan Udara dapat melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung. Dalam Keputusan Menteri Nomor 358 Tahun 2018 tentang "Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Udara Bagi Inspektur Penerbangan Bidang Angkutan Udara Audit dimana pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyelenggara pelayanan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Inspeksi merupakan pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu. Pengamatan merupakan kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemantauan ialah kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja penyelenggaraan angkutan udara.

Tarif Batas Atas

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019, Tarif Batas Atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh badan usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dari Tarif Jarak yang di tetapkan.

Besaran Tarif berdasarkan kelompok pelayanan untuk Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal terdiri atas :

- 1. Penerapan Tarif 100% (Seratus Persen) dari tarif maksimum yang memberikan pelayan dengan standar maksimum (*Full Service*)
- 2. Penerapan Tarif Setinggi-tingginya 90% (Sembilan Puluh Persen) dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar menengah (*Medium Service*)
- 3. Penerapan Tarif Setinggi-tingginya 85% (Delapan Puluh Lima Persen) dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar minimum (*No Frills Service*)

Tarif Penumpang

Menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019, Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri adalah harga jasa pada suatu rute tertentu di dalam negeri atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi. Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dihitung berdasarkan tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah (*surcharge*).

Bandar Udara

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar



muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar adalah sebuah bandar udara yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan dengan ICAO *code* UPG dan IATA *code* WAAA. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar memiliki 2 karakteristik Penerbangan yaitu Domestik dan Internasional.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendapatkan Informasi mengenai Inspektur Angkutan Udara dalam Pengawasan Tarif Penerbangan Maskapai Lion Air di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Penelitian Kualititif dalam penelitiannya. Menurut Moleong (2005), Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomenatentangapa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Alasan mengambil metode kualitatif ini adalah metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

Objek dan Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah Kepala Seksi Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan para Inspektur Angkutan Udara yang bekerja pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V. Sedangkan untuk Objeknya yaitu Pengawasan terhadap kesesuaian Tarif Penerbangan Maskapai Lion Air di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V yang bertempat di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Pelaksanaan penelitian dimulai dari 01 Oktober 2022 sampai dengan 31 Januari 2023.

Sumber Data Penelitian

Data primer



Data Primer merupakan data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Wawancara tersebut akan dilakukan kepada Kepala Seksi Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan tiga Inspektur Angkutan Udara.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah. Dalam Penelitian ini, data sekuder peneliti adalah Dokumen Undang-Undang, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Data SOP Pengawasan Tarif, dan Data Pengawasan Inspektur Angkutan Udara. Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder berdasarkan Pengawasan dan Temuan yang ada di Penerbangan Lion Air di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar oleh Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V.

Pengumpulan Data

Observasi

Menurut Sugiyono (2019) Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan, melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang menjadi fokus penelitian. Metode Observasi yang dilakukan Peneliti di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar bidang Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dengan cara mengamati dan mempelajari Inspektur Angkutan Udara melakukan kegiatan Pengawasan Tarif Penerbangan Maskapai Lion Air di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Wawancara

Menurut Sugiyono (2019) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahanyang wajib diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal berasal responden yang lebih mendalam. Wawancara akan dilakukan dengan Kepala Seksi Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan Tiga Inspektur Angkutan Udara. Wawancara ini akan dilakukan saat melakukan penelitian di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar dengan Tiga Inspektur Angkutan Udara dan Kepala Seksi.



Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melampirkan dokumentasi berupa Foto Wawancara dan Dokumen-dokumen yang menyangkut penelitian.

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Menurut (Sugiyono 2019) Triangulasi data dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Tringulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kresibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2019).

Triangulasi Teknik

Pengecekkan data yang dilakukan kepada data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner.

Triangulasi Waktu

Pengecekkan data dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam Penelitian ini, pengecekkan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan tringulasi teknik, mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti wawancara dan observasi.

Teknik Analisa Data

Menurut Anwar Sanusi (2011) teknik analisis data mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti turun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian dilapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya.

Menurut Sugiyono (2018) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam



periode tertentu. Aktivitas dalamanalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki empat tahap yaitu: Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan Integral dari kegiatan analisis data. Pengumpulan data dari penelitian ini adalah menggunakan metode Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Reduksi Data

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Penampilan Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman dalam Sugiyono (2017) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Dalam tahap display data ini, kategori data yang telah dibuat dalam tahap reduksi disusun ke dalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami.

Penarikan Kesimpulan

Hal terakhir yang harus dilakukan adalah menarik kesimpulan. Secara garis besar, kesimpulan harus mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian. Kesimpulan tersebutjuga mesti ditulis dalam bahasayang mudah dimengerti pembaca dan tidak berbelit-belit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan para narasumber, peneliti mendapatkan hasil informasi mengenai peran Otoritas Bandar Udara Wilayah V seksi Angkutan Udara dalam pengawasan tarif sebagai berikut :

1. Tarif Tiket sebuah maskapai telah diatur dalam perundang-undangan yaitu pada Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dan hasil dari tata cara perhitungan tersebut,



dibentuklah Batasan Tarif yaitu Batas Bawah dan Batas Atas pada Keputusan Menteri Nomor 106 Tahun 2019 (Sesuai yang disampaikan oleh Narasumber Wawancara di Lampiran) Dalam Keputusan Menteri Nomor 106 Tahun 2019 telah diatur Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sebuah perjalanan dari suatu bandara ke bandara lainnya. Berikut adalah jumlah Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah yang telah ditetaptakan untuk Perjalanan dari Makassar ke kota lainnya dan sebaliknya menggunakan Pelayanan kelas Ekonomi:

a.	Makassar – Jakarta	: Rp.1.555.500
b.	Makassar – Yogyakarta	: Rp.1.206.150
c.	Makassar – Surabaya	: Rp.1.110.950
d.	Makassar – Palu	: Rp.957.950
e.	Makassar – Gorontalo	: Rp.1.205.300
f.	Makassar – Manado	: Rp.1.206.150
g.	Makassar – Kendari	: Rp.629.000
h.	Makassar – Denpasar	: Rp.997.900
i.	Makassar – Jayapura	: Rp.2.385.100
j.	Makassar – Ambon	: Rp.1.278.400
k.	Makassar – Ternate	: Rp.1.197.650
l.	Makassar – Balikpapan	: Rp.855.100
m.	Makassar – Semarang	: Rp.1.142.000

2. Pengawasan Tarif dapat dilakukan menggunakan 2 cara yaitu melalui Online dan Offline. Online dilakukan dengan cara memantau harga tiket di Website Maskapai Lion Air dan Travel Agent. Sedangkan Offline dengan cara datang ke Office Lion Air dan meminta bukti penjualantiket serta melalui konsumen maskapai Lion Air lalu mencocokan dengan regulasi yang telah berlaku dalam hal ini di jam Golden Time. (Sesuai yang disampaikan oleh Narasumber Wawancara di Lampiran) Berikut adalah waktu-waktu Golden Time:

Tabel 1 Pembagian waktu pada Bandara SHIAM

3. Tugas Otoritas Bandar Udara adalah Pengawasan, maka Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam Penerarapan tarif tiket Maskapai Lion Air di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, maka akan dilaporkan ke Direktorat Pusat melalui beberapa proses yaitu berupa surat teguran dari Otoritas Bandar



Udara dahulu, lalu ditebuskan ke Direktorat Angkutan Udara Pusat. Jika tidak ditemukan perbaikan dalam waktu yang telah ditentukan maka akan ditindaklanjuti oleh Hukum Angkutan Udara yaitu Sanksi Administratif sesuai Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 oleh Pusat. Namun, secara umum dari pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah V tarif Tiket yang diterapkan oleh Maskapai Lion Air di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar telah sesuai dengan regulasi yang telah berlaku. Namun, masih ada rute penerbangan yang tarifnya masih belum sesuai dengan regulasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tarif Penerbangan telah diatur oleh Menteri Perhubungan sesuai rute perjalanannya dan memiliki batas penetapan tarif yang telah diatur pada Keputusan Menteri Nomor 106 Tahun 2019 dan diawasi oleh Otoritas Bandar Udara sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pola pengawasan tarif berkala dalam 1 tahun yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V dengan 2 cara, yaitu pengawasan langsung ke Kantor Maskapai dan Pengawasan Online melalui Monitoring Website Maskapai atau Online Travel Agent. Dari Pengawasan yang dilakukan Otoritas Bandar Udara Wilayah V seksi Angkutan Udara terhadap Penetapan Tarif Penerbangan oleh Maskapai Lion Air di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada waktu Golden Time secara umum telah sesuai dan masih dalam range normal dan tidak melewati batas tarif yang telah diatur sesuai regulasi di Keputusan Menteri Nomor 106 Tahun 2019.

Tugas dari Otoritas Bandar Udara Wilayah V adalah pengawasan, yang dimana hanya dapat mengawasi. Jika ditemukan ketidaksesuai dalam pengawasan tarif maka akan dilaporkan kepada Direktur Angkutan Udara Pusat dan jika tidak ditemukan perkembangan atau perubahan dari ketidaksesuaian ini maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 yaitu tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengenaan Sanksi administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka terdapat beberapa saran yang penulis harapkan dapat membangun efek positif dan diharapkan dapat membawap erubahan yang baikkedepannya antara lain:

Bagi Perusahaan

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V dalam menjalankan tugas pokok pengawasan maskapai, sekiranya pengawasan dengan cara monitoring Online Travel Agent secara manual sekiranya perlu dikembangkan menjadi monitoring secara automatis, sehingga potensi ketidaksesuaian dalam penetapan tarif oleh maskapai



dengan peraturan yang berlaku dapat dihindari dan Pengawasan Tarif atau Slot Time dapat dilaksanakan secara rutin atau dijadwalkan secara rutin.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan selanjutnya Penelitian terhadap pengawasan Tarif oleh Otoritas Bandar Udara dapat diperluas ke Otoritas Bandar Udara didaerah lainnya dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan pengembangan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Sanusi. (2011). Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat

Handoko, T Hani. (2016). Manajemen. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Ilyas, Alifqa Vania Mentari. (2021). Fungsi Pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara

Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros. S1 thesis, Universitas

Negeri Makassar.

http://eprints.unm.ac.id/19353/1/Jurnal%20Alifqa%20Vania%20Mentari%20 Ilyas%20%281665142001%29.pdf Diakses pada 20 November 2022

- Kementrian Perhubungan Nomor 358 Tahun 2018 tentang "Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Udara Bagi Inspektur Penerbangan Bidang Angkutan Udara" diakses pada 19 November 2022. https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_358_TAHUN_2018.pdf
- Keputusan Menteri Nomor 106 Tahun 2019 tentang "Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri" diakses pada 18 November 2022. https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2019/KM_106_TAHUN_2019 .pdf
- Kompas. "Sejarah Lion Air, Maskapai Penerbangan Swasta Terbesar di Indonesia", diakses pada 17 November 2022.



- https://www.kompas.com/stori/read/2022/06/29/090000079/sejarah-lion-air-maskapai-penerbangan-swasta-terbesar-di-indonesia?page=all
- Lion Air. "Rute Penerbangan Maskapai Lion Air", Diakses pada 18 November 2022. https://www.lionair.co.id/promosi/rute-penerbangan
- Lion Air. "Armada Kami", diakses pada 18 November 2022. https://www.lionair.co.id/tentang-kami/armada-kami
- Manis. (2022) "14 Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli Terlengkap" https://www.pelajaran.co.id/14-pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-terlengkap/ Diakses pada 20 November 2022
- Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019, tentang "Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri" Diakses pada 18 November 2022. https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2019/PM_20_Tahun_2019.p df
- Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021, tentang "Tata Cara Pengawasan Dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan" Diakses pada 20 November 2022. https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2021/PM_27_Tahun_2021.pdf
- Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2021, tentang "Penyelenggaraan Angkutan Udara"

 Diakses pada 18 November 2022.

 https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2021/PM 35 Tahun 2021.p

 df
- Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2011, tentang "Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara" Diakses pada 18 November 2022. http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ05ERWdWRUZJVIU0Z01 qQXhNUT09
- Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2015, tentang "Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan" Diakses pada 20 November 2022. https://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ05Ua2dWRUZJVlU0Z01 qQXhOUT09

- Stekom. "Bandar Udara Sultan Hasanuddin"

 https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin

 anuddin
 Diakses pada 20 November 2022
- Siagian, Sondang. P. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan ke-24. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie, (2017), Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1. Cetakan Kedua. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alphabet.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, "Tentang Penerbangan", diakses pada 18 November 2022, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_1.pdf